



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.473, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. POLSUB. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Subang, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Subang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Subang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 425);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SUBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Subang, yang selanjutnya disebut POLSUB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat POLSUB dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta POLSUB, yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan POLSUB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di POLSUB.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
5. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa POLSUB.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada POLSUB.
7. Senat adalah Senat POLSUB.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan POLSUB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di POLSUB.
10. Direktur adalah Direktur POLSUB.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) POLSUB merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
- (2) POLSUB ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Subang pada tanggal 1 April tahun 2014 dan diresmikan tanggal 2 April 2016.
- (3) Tanggal 2 April ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) POLSUB.

Pasal 3

- (1) POLSUB memiliki lambang berbentuk lingkaran dengan 2 (dua) garis tepi yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bentuk melingkar berwarna hijau dan biru yang saling berikatan membentuk huruf S dengan bayangan lingkaran berwarna hijau tua dan biru tua, 2 (dua) buah lingkaran titik solid berwarna hijau tua dan biru tua dengan bayangan titik solid berwarna hijau tua dan biru tua, tulisan KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI berwarna biru pada bagian atas dan tulisan POLITEKNIK NEGERI SUBANG berwarna hijau pada bagian bawah.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. (2) dua buah bentuk melingkar yang saling berikatan membentuk huruf S bermakna:

1. pertanian dan teknologi rekayasa bersinergi untuk membangun kemakmuran wilayah Subang; dan
 2. singkatan dari kata Subang.
- b. lingkaran warna hijau bermakna identitas wilayah Subang yang berbasis pada pertanian;
 - c. lingkaran warna biru bermakna teknologi rekayasa; dan
 - d. 2 (dua) buah lingkaran titik solid merupakan 2 (dua) buah satelit bermakna sebagai pendorong perkembangan wilayah Subang.
- (3) Warna lambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode
garis tepi lingkaran pembatas	biru tua	R:62, G:64, B:149
tulisan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	biru tua	R:62, G:64, B:149
tulisan Politeknik Negeri Subang	hijau tua	R:0, G:168, B:89
bentuk melingkar dan titik solid	- hijau muda - biru muda	R:20, G:200, B:150
bayangan lingkaran dan titik solid	- hijau tua - biru tua	R:20, G:180, B:150